



### **KESEPAKATAN BERSAMA**

### ANTARA

### **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

#### **DENGAN**

#### **UNIVERSITAS INDONESIA**

#### **TENTANG**

### PENYUSUNAN KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: PJ-MHB 2 TAHUN 2024 Nomor: 13/NKB/R/III//2024

Pada hari ini rabu, tanggal tiga belas bulan maret tahun dua puluh ribu dua puluh empat (13 - 03 - 2024), bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

1 BUDI KARYA SUMADI

Selaku **MENTERI PERHUBUNGAN** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2 Prof. ARI KUNCORO : S.E., M.A., Ph.D

Selaku **REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA** berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS INDONESIA sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang transportasi;
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Bahwa dalam rangka menyusunan kebijakan bidang transportasi dan pengembangan sumber daya manusia perhubungan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama guna meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

# PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849):
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun Tahun 2010 tetang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundangundangan, Kesepakata Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888):
- 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1534) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 949);
- 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

# PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dengan memanfatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK pada berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih meningkatkan mutu dan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen di bidang transportasi.

### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- 1. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- 2. Penyelenggaraan Pendidikan, Bimbingan, Pengajaran dan/atau Pelatihan;
- 3. Pengukuran, Penilaian, Pemetaan dan Pengembangan Potensi dan Kompetensi;
- 4. Penelitian, Pendataan, Survei, Pengkajian, Perencanan, Rekayasa, Pengelolaan dan/atau Pemberian Pelayanan Teknis, dan Inovasi Pengembangan;
- 5. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, Lokakarya dan Kegiatan Semi Ilmiah;
- 6. Penyusunan Kebijakan di bidang transportasi;
- 7. Penyediaan dan pertukaran Tenaga Ahli, Informasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 8. Pemanfaataan Sarana dan Prasarana;
- 9. Konsultasi dan Dokumentasi;
- 10. Pengabdian Masyarakat;
- 11. Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- 12. Kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

# PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (2) Menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (3) Memenuhi ketentuan di bidang penelitian, pendataan, survey, pengkajian, dan pengembangan, perencanaan dan rekayasa, penyelenggaraan pendidikan, bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan, penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, lokakarya dan kegiatan semi ilmiah, peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya, pengukuran, penilaian, pemetaan dan pengembangan potensi dan kompetensi, pengelolaan dan/atau pemberian pelayanan teknis, pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan, konsultasi, penyediaan dan pertukaran tenaga ahli, pemanfaataan sarana dan prasarana, dokumentasi, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK.
- (5) Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

# PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan sesuai kebutuhan antara PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon I dan/atau Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh pimpinan di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (3) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (4) Setiap pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dirinci dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan yang menjelaskan lebih lanjut serta mengatur tentang hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (5) Apabila dalam Perjanjian Pelaksanaan memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Perjanjian Pelaksanaan tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Pelaksanaan tersebut.
- (6) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama;
  - tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
     dan
  - c. terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai ketentuan Pasal 8 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepakatan Bersama ini.
- (7) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan.

## PASAL 6 JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

# PASAL 7 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang berhubungan dengan persiapan dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang sematamata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

# PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## PASAL 10 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax maupun surat elektronik, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

#### PIHAK PERTAMA

Alamat : Kantor Kementerian Perhubungan Gedung Cipta Lt.7 Jl. Medan

Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat 10110

u.p. : Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Telepon : (021) 3504601 Email : pfkki@dephub.go.id

#### **PIHAK KEDUA**

Alamat : Gedung Science Park Lantai 1, Kampus Universitas Indonesia,

Depok 16424

u.p. : Direktur Kerja Sama Telepon : (021) 7863465 Email : dks@ui.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat tersebut tidak disampaikan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman akan ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Segala kerugian yang muncul akibat keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat, menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

## PASAI 11 ADENDUM

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## PASAI 12 LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

A61ALX069013953

Prof. ARI KUNCORO, S.E, M.A., Ph.D.

PIHAK PERTAMA,

BUDI KARYA SUMADI